



Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas

I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara Devi ^{a,1*}, I Made Dedy Priyanto ^{a,2}

^a Universitas Udayana, Indonesia

¹ nansyatara@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Juli 2024;

Revised: 28 Juli 2024;

Accepted: 10 Agustus 2024.

Kata-kata kunci:

Konflik Norma;

Modal Dasar;

Perseroan Terbatas.

: ABSTRAK

Abstrak ini bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dalam ilmu hukum, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, melalui analisis konflik norma terkait pengaturan modal dasar minimum dalam pendirian perseroan terbatas (PT). PT memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia, karena semakin banyak perusahaan yang didirikan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Modal dasar merupakan elemen krusial bagi PT untuk melaksanakan aktivitas produksi dan bisnis lainnya, serta untuk mengembangkan usaha. Studi ini menunjukkan bahwa Pasal 32 ayat (1) UUP, yang awalnya menentukan modal dasar minimal sebesar Rp 50.000.000,00, kini diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pendiri PT. Dampak hukumnya, PT yang memiliki modal dasar di bawah ketentuan tersebut tidak memiliki status badan hukum, karena status tersebut hanya diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep hukum.

Keywords:

Norm Conflict;

Authorized Capital;

Limited Liability Company.

ABSTRACT

Regulation of the Minimum Amount of Authorized Capital in the Establishment of a Limited Liability Company. This study aims to provide an overview of the cooperation transactions between PT Trisula Bintang and broiler chicken farmers located in Kapanewon Lendah, Kulon Progo, Yogyakarta. Additionally, the researcher examines the legal perspective of the transaction agreement from the standpoint of Sharia law. This research is qualitative with a case study approach. The population of this study consists of three farmers out of seven in Kapanewon Lendah who cooperate with PT Trisula Bintang Utama. Data collection techniques include interviews and observations. The approach used is normative, addressing the issue by determining whether it is legally permissible under Sharia law. The transactions between broiler chicken farmers and PT Trisula Bintang Utama in Kapanewon Lendah involve PT Trisula Bintang Utama providing production facilities such as seeds, feed, medicine, chemicals, and guidance in farming practices, while the partner farmers raise the broiler chickens until harvest. The Sharia law perspective on the execution of transactions between the broiler chicken farmers and PT Trisula Bintang Utama concludes that the transaction fulfills the four pillars of Ijarah, making the transaction valid under Sharia law.

Copyright © 2024 (I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara Devi & I Made Dedy Priyanto). All Right Reserved

How to Cite : Devi, I. G. A. I. A. N. T., & Priyanto, I. M. D. (2024). Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(4), 150–157. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i4.2402>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu badan usaha yang sangat digemari oleh masyarakat terutama bagi para penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal lokal (Triantini & Laksana, 2020). Keberadaan PT di Indonesia memberikan peran yang penting terhadap perkembangan perekonomian bangsa Indonesia karena semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan memberikan peningkatan pendapatan negara dan juga dapat menjamin kesejahteraan rakyat di Indonesia (Agung & Putra, 2020). Sebagai salah satu sektor yang penting, keberadaan PT di Indonesia diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan khusus tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang menentukan bahwa: (a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (d) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan berdasar prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan bunyi dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut, secara khusus mengatur mengenai keberadaan PT di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, adalah badan hukum yang kekayaan atau modal dasarnya terbagi atas saham (Adiningsih & Marwanto, 2019). Dengan kata lain, PT sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan tersendiri. Harta kekayaan tersendiri ini merupakan harta kekayaan PT untuk dicatatkan atas namanya sendiri yang di mana kepemilikannya berbentuk saham. Hal ini yang kemudian menegaskan badan hukum PT merupakan suatu badan hukum yang sama seperti manusia sebagai salah satu subyek hukum yaitu memiliki hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dapat digugat dan menggugat, dan memiliki harta kekayaan sendiri.

Dalam pembuatan perusahaan modal merupakan salah satu bagian paling terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan termasuk juga di dalam pembuatan suatu PT. Dengan modal, sebuah PT dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas-aktivitas bisnis lainnya, serta usaha PT dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan penambahan jumlah modalnya. PT mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan masing-masing pemegang saham PT. Modal PT termasuk ke dalam harta kekayaan PT yang di mana berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengenai modal sebuah PT dapat dikategorikan menjadi: (a) Modal Perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut di dalam Akta Pendirian PT atau Anggaran Dasar. Ketentuan mengenai modal dasar PT diatur pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 UUPT. Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 (1) UUPT) yang di mana saran minimalnya adalah Rp.50.000.000,00 (Pasal 32 ayat 1 UUPT). (b) Modal yang disanggupkan atau ditempatkan telah diatur pada pasal 33 UUPT yang menyebutkan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam harta kekayaan PT (Pasal 33 ayat (1) UUPT). (c) Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada harta kekayaan atau kas PT sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 34 UUPT. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 34 ayat (1) UUPT) (Diatmika & Purwanti, 2020).

Berdasarkan bunyi Pasal 7 ayat (2) UUPT, dalam mendirikan suatu PT haruslah dilakukan pengambilan bagian saham oleh para pendiri PT yang nantinya akan menjadi harta kekayaan PT. Saham sebagai modal dasar sebuah PT terbagi menjadi beberapa jenis dan pemilik atas saham disebut sebagai pemegang saham sebagaimana diisyaratkan UUPT (Pemayun et al., 2020). Saham sebagai modal dasar

PT termasuk dalam kategori benda bergerak atau dengan kata lain sebuah saham memiliki sifat kebendaan yang di mana sifat kebendaan itulah yang menimbulkan hak-hak hukum tertentu bagi pemilikinya yang tentunya akan mempengaruhi dan berperan penting terhadap kehidupan PT (Hasbullah, 2002). Sifat kebendaan saham tersebut juga merupakan cerminan dari pengaturan pada Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 BW (Subekti, 2003).

Modal dasar merupakan seluruh nilai nominal saham PT yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar PT pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh PT. Terhadap modal dasar PT tersebut, Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar (Harahap, 2021). Mengenai modal dasar PT, Pasal 32 UUPU menentukan bahwa: (a) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (b) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (c) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan bunyi Pasal 32 ayat (1) UUPU tersebut di atas, dalam mendirikan suatu PT haruslah memiliki modal dasar paling sedikit sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Seiring dengan bunyi pengaturan mengenai perubahan modal dasar PT yang tercantum pada Pasal 32 ayat (1) UUPU, modal dasar PT yang awalnya ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 29 tahun 2016). Pasal 1 PP 29 tahun 2016 mengenai besaran minimum modal dasar sebuah PT, menentukan bahwa: (a) Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan. (b) Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. (c) Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 ayat (3) PP 29 tahun 2016, besaran dari modal dasar sebuah PT adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Hal ini berarti, ketentuan pada Pasal 1 PP 29 tahun 2016 mengenai modal dasar minimum sebuah PT adalah bertentangan dengan pengaturan yang telah diisyaratkan pada Pasal 32 ayat (1) UUPU. Dengan kata lain, lewat aturan terbaru ini (PP 29 tahun 2016), ketentuan besaran minimal modal dasar sebuah PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUPU adalah paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT. Alasan pemerintah Indonesia membentuk PP 29 tahun 2016 dilihat dari bunyi bagian “menimbang” pada PP tersebut adalah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pengusaha dalam mendirikan badan usaha PT, dan dalam rangka tersebut perlu diberikan keleluasaan untuk menentukan besaran modal dasar dalam memulai usaha. Terkait dengan aturan mengenai besaran minimal modal dasar PT, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas.

Penulisan ini bertujuan untuk untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum bagi diri pribadi maupun ke dalam kehidupan masyarakat melalui penelitian terhadap adanya konflik norma dalam pengaturan minimal modal dasar pada pendirian perseroan terbatas. Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dasar hukum pengaturan jumlah minimal modal dasar pada pendirian perseroan terbatas dan untuk menganalisis akibat hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan jumlah modal dasar yang kurang dari ketentuan dalam UUPU.

Metode

Dalam penulisan jurnal ini penulis memilih metode penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan yang muncul dengan berlandaskan aturan-aturan hukum dan berdasarkan teori-teori yang ada. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan

(Statute Approach) dan Pendekatan Konsep Hukum (Conceptual Approach). Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan jumlah minimal modal dasar pada pendirian perseroan terbatas. Di dalam suatu perusahaan baik dalam pendirian maupun perjalanan kegiatan perusahaan pasti sangat memerlukan suatu modal. Modal sangatlah penting bagi suatu perusahaan khususnya dalam hal pendirian perseroan terbatas, karena dalam mendirikan suatu badan usaha yang berupa perseroan terbatas, pasti selalu memperhitungkan modal dasar yang dimiliki badan usaha tersebut sehingga dapat dipertimbangkan kemampuan badan usaha itu dalam melakukan pemenuhan kebutuhan di setiap kegiatan atau aktivitasnya (Diatmika & Purwanti, 2020). Menurut UUPT, di dalam pendirian suatu PT dikenal istilah-istilah seperti modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut atau dicantumkan dalam Anggaran Dasar. Modal dasar PT pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang kemudian dapat diterbitkan oleh PT. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan “nilai nominal yang murni” (Harahap, 2021).

Modal ditempatkan adalah jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham, dan saham yang diambil tersebut ada yang sudah dibayar dan ada yang belum dibayar. Jadi, modal ditempatkan itu adalah modal yang disanggupi pendiri atau pemegang saham untuk dilunasinya, dan saham itu telah diserahkan kepadanya untuk dimiliki (Harahap, 2021). Sedangkan, modal disetor adalah modal yang sudah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai modal yang ditempatkan dari modal dasar perseroan. Jadi, modal disetor adalah saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya (Harahap, 2021).

Besarnya modal dasar dari suatu PT yang akan didirikan berdasarkan aturan dalam UUPT tahun 1995 ditentukan paling sedikit Rp. 20.000.000,-. Namun, dalam UUPT tahun 2007, besarnya modal dasar PT diubah menjadi paling sedikit Rp 50.000.000,- (Pasal 32 ayat (1) UUPT). Mengenai kewajiban penyeteroran modal dalam UUPT tahun 1995 ditentukan 50% dari modal ditempatkan pada saat pendirian PT. Ketentuan tersebut di dalam UUPT tahun 2007 telah dihapus sehingga seluruh modal yang tempat harus disetor penuh (Pasal 35 UUPT) (Ginting, 2007).

Syarat Materiil di dalam pendirian suatu PT adalah adanya modal atau harta kekayaan PT. Artinya, pemerintah Indonesia telah menentukan mengenai bagaimana wujud modal dalam PT, berapa harus ada jumlah modal jika ingin mendirikan PT. Pendirian PT, tentunya harus melalui akta otentik yang dibuat dihadapan notaris (Sari & Darmawan, 2015). Dalam UUPT masalah modal telah dijabarkan secara rinci. Jelasnya dalam pasal 31 UUPT dikemukakan: (a) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham; (b) Ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal mengatur PT yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui modal dalam PT dibagi dalam pecahan saham dengan nilai nominal tertentu. Sedangkan jumlah minimal modal yang harus ada jika mendirikan PT, dijelaskan dalam pasal 32 UUPT sebagai berikut: (a) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); (b) Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (c) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya di dalam Pasal 33 UUPT, mengenai pengaturan modal sebuah PT disebutkan bahwa sebagai berikut: (a) Paling sedikit adalah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 UUPT harus ditempatkan dan disetor penuh. (b) Modal

ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal 33 UUPM dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. (c) Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham, tetapi tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal mengatur modal PT terdiri atas saham tanpa nilai nominal (Pasal 31 UUPM). Modal dasar PT paling sedikit berjumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi dalam undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal PT yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar tersebut. Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha tertentu”, antara lain, usaha perbankan, asuransi atau freight forwarding.

Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud tersebut, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penanaman modal pada pendirian PT telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), dimana dengan diberlakukannya UUPM ini sekaligus mencabut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pengertian penanaman modal termuat dalam Pasal 1 angka 1 UUPM yang menyebutkan bahwa, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia.

Seiring dengan bunyi pengaturan mengenai perubahan modal dasar PT yang tercantum pada Pasal 32 ayat (1) UUPM, modal dasar PT yang awalnya ditetapkan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PP 29 tahun 2016). Pasal 1 PP 29 tahun 2016 mengenai besaran minimum modal dasar sebuah PT, menentukan bahwa: (a) Perseroan Terbatas wajib memiliki modal dasar perseroan. (b) Modal dasar Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian Perseroan Terbatas. (c) Besaran modal dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri Perseroan Terbatas.

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 ayat (3) PP 29 tahun 2016, besaran dari modal dasar sebuah PT adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Hal ini berarti, ketentuan pada Pasal 1 PP 29 tahun 2016 mengenai modal dasar minimum sebuah PT adalah bertentangan dengan pengaturan yang telah diisyaratkan pada Pasal 32 ayat (1) UUPM. Dengan kata lain, lewat aturan terbaru ini (PP 29 tahun 2016), ketentuan besaran minimal modal dasar sebuah PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUPM adalah paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menjadi diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenal sistem asas hierarki. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menerangkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah UUD 1945. Berdasarkan prinsip *Lex superiori derogat legi inferiori* merupakan asas yang menyatakan jika terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah, maka yang tinggilah yang harus didahulukan (Helmi, 2020). Prinsip ini merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan (Dewi, 2017). Seperti pertentangan dalam aturan mengenai besaran modal dasar dalam pendirian PT di dalam aturan UUPM dengan PP 29/2016, sebagaimana yang diisyaratkan berdasarkan asas *Lex*

superiori derogat legi inferiori, dapat dirumuskan bahwa terkait adanya pertentangan norma tersebut maka aturan yang didahulukan adalah aturan yang ada di dalam UUPT sebagaimana UUPT memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi atau derajat lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum perseroan terbatas yang didirikan dengan jumlah modal dasar yang kurang dari ketentuan dalam Undang-Undang perseroan terbatas. Menurut UUPT, di dalam pendirian suatu PT dikenal istilah-istilah seperti modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham PT yang disebut atau dicantumkan dalam Anggaran Dasar (Wulandewi & Mudana, 2019). Modal dasar PT pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang kemudian dapat diterbitkan oleh PT. Anggaran Dasar sendiri yang menentukan berapa jumlah saham yang dijadikan modal dasar. Jumlah yang ditentukan dalam Anggaran Dasar merupakan “nilai nominal yang murni”(Harahap, 2021).

PT sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Selama ini, PT yang telah diatur dengan UUPT namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam Undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan juga informasi sudah berkembang begitu pesat, khususnya pada era globalisasi.

Perlu diperhatikan bahwa selama perseroan belum memperoleh status badan hukum, semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut (Devi & Priyanto, 2019). Selagi perseroan belum memperoleh status badan hukum, tidak dapat diadakan RUPS dimana keputusan diambil berdasarkan suara setuju mayoritas (Adiningsih & Marwanto, 2019). Karenanya setiap perubahan akta pendirian perseroan hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam akta notaris (P. I. A. Dewi & Purwanto, 2021). yang merupakan akta *partij* dalam Bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh semua pendiri atau kuasa mereka yang sah.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan sebelum perseroan didirikan yaitu pada saat perbuatan hukum pendiri yang mengatasnamakan perseroan setelah perseroan berdiri berbentuk dengan akta pendirian yang dibuat oleh notaris (P. I. A. Dewi & Purwanto, 2021). Kesemuanya akan beralih menjadi tanggung jawab perseroan manakala perseroan telah disahkan sebagaimana badan hukum. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri beralih menjadi hak dan kewajiban dari perseroan. Pendiri sudah terlepas dari hak dan kewajibannya yang timbul akibat perbuatan hukum yang dilakukannya terhadap pihak ketiga (Gunatri & Sukihana, 2019).

Untuk dapat disebut sebagai PT yang berbadan hukum, suatu badan usaha harus mempunyai ciri-ciri antara lain harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili PT dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di luar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi oleh pendiri-pendiri terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh PT.

Berkaitan dengan badan usaha tersebut, maka dapat berarti bahwa badan usaha agar disebut PT harus menjadi dirinya sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya (P. I. A. Dewi & Purwanto, 2021). Walaupun di dalam peraturan lama tidak secara tegas menyatakan PT adalah suatu badan hukum, namun dari pasal 40 (2) KUHD yang menyatakan bahwa Pesero-pesero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih dari pada jumlah penuh saham-saham itu dan dari bunyi Pasal 45 ayat 1 K.U.H.D yang menyatakan bahwa pengurus tidak bertanggung jawab lebih dari pelaksanaan yang pantas dari beban yang diperintahkan kepadanya;

mereka tidak terikat secara pribadi kepada pihak ketiga berdasarkan perikatan-perikatan yang dilakukan oleh perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa PT adalah badan hukum. Baik dalam UUPT yang dinyatakan dengan tegas didalam pasal 1 ayat (1) seperti diatas bahwa PT adalah badan hukum maupun di dalam KUHD. Dengan demikian, akibat hukum PT sebagai badan hukum tidak perlu lagi disimpulkan sebagaimana halnya dalam KUHD sebab telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (1) yang menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum.

Simpulan

Pengaturan besaran minimal modal dasar PT adalah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan PP No. 29 Tahun 2016. Undang-Undang menurut hierarki tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang satu sama lain. Pengaturan modal dasar PT pada PP 29/2016 bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1) UUPT. Perubahan aturan besaran modal dasar pendirian PT yang semula ditentukan pada Pasal 32 ayat (1) UUPT adalah paling sedikit Rp 50.000.000,00, menjadi diserahkan sepenuhnya kepada para pendiri PT dengan kesepakatan para pendiri PT. Akibat hukum PT yang memiliki besaran modal dasar kurang dari ketentuan dalam UUPT. PT tidak memiliki status badan hukum karena setelah akta pendirian atau Anggaran Dasar PT selesai dibuat maka untuk memperoleh status badan hukum haruslah mengajukan permohonan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan. Mendirikan PT sampai memperoleh badan hukum tidak cukup dengan cara membuat Anggaran Dasar PT saja, tetapi harus diajukan pengesahan guna memperoleh status badan hukum.

Referensi

- Adiningsih, N. K. N., & Marwanto, M. (2019). Tanggungjawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Hal Kepailitan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1–16.
- Agung, G., & Putra, I. B. (2020). Kewenangan Kejaksaan Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(6).
- Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Devi, N., & Priyanto, I. M. D. (2019). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berstatus Badan Hukum. *Kertha Semaya J Ilmu Huk*.
- Dewi, A. A. I. A. A. (2017). Urgensi Penggunaan Hermeneutika Hukum Dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 17(1), 160–175.
- Dewi, P. I. A., & Purwanto, I. W. N. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03).
- Diatmika, I. D. G. A. P., & Purwanti, N. P. (2020). Pengaturan Modal Dasar Perseroan Dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar PT. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(2), 3.
- Ginting, J. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas (UU No.40 2007)*. Citra Aditya Bakti.
- Gunatri, D. N. A., & Sukihana, I. A. (2019). Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge terhadap Direksi Perseroan. *Jurnal Kertha Semaya*, 7(3), 1–15.
- Harahap, Y. (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Hasbullah, F. H. (2002). *Hukum kebendaan perdata: Hak-hak yang memberi kenikmatan*. Ind Hill-Company.
- Helmi, M. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 111–132.
- Pemayun, B., Istri, C., & Westra, I. K. (2020). Kewenangan Kurator Dalam Pembersihan Aset Debitor Pailit yang Berupa Saham Pada Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(8).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
- Sari, A. A. I. P., & Darmawan, N. K. S. (2015). Keabsahan Perjanjian Nominee Kepemilikan Saham Dalam Pendirian Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya*, 3(05).

- Subekti, R. (2003). Pokok pokok hukum perdata. Intermasa.
- Triantini, N. N. D., & Laksana, N. N. D. (2020). Tanggung Jawab Dewan Komisaris Terkait Kepailitan Perseroan Terbatas. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8(6), 954–966.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Wetboek van Koophandel, di Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Wulandewi, I. A. K. T., & Mudana, I. N. (2019). Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(40), 1–20.